

## Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Masriyani, Nella Octaviany Siregar, Tresya

Fakultas Hukum Universitas Halamahera

Correspondence: masriyani@unbari.ac.id; nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id;  
tresyashmh@gmail.com

**Abstrak.** Teknologi informasi berdampak pada kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi, menciptakan dunia yang tidak dibatasi oleh waktu, geografi, atau jarak. *Fintech*, singkatan dari financial technology, adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan sektor keuangan masyarakat. Di Indonesia, melindungi informasi pribadi merupakan perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume aktivitas digital, khususnya transaksi yang melibatkan penyampaian data pribadi oleh pengguna. Pendekatan normatif digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kajian ini berpusat pada pendekatan undang-undang atau undang-undang. Analisis kualitatif merupakan jenis analisis data yang digunakan dalam kajian hukum normatif. Peraturan perundang-undangan terbaru mengenai upaya pengamanan data pribadi, khususnya terkait dengan tindak pidana kejahatan yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol tidak sah adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang PDP berfungsi sebagai landasan dan memastikan bahwa informasi pribadi setiap orang dilindungi secara hukum, mencegah penyalahgunaan informasi pribadi untuk tujuan yang dapat merugikan pihak ketiga. Selain itu, UU PDP memberikan sanksi administratif dan pidana atas segala kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi, termasuk penyalahgunaan data dan akses tidak sah terhadap data tersebut, seperti dalam kasus pengajuan pinjaman online ilegal.

**Keywords:** Perlindungan Data Pribadi, Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

**Abstract.** Information technology impacts social, cultural, and economic progress, creating a world that is not limited by time, geography, or distance. *Fintech*, short for financial technology, is a phrase used to describe technology that facilitates communication between society and society's financial sector. In Indonesia, protecting personal information is a primary concern. This is due to the increasing volume of digital activity, especially transactions involving the submission of personal data by users. A normative approach was used in carrying out this research. This study focuses on the legal or statutory approach. Qualitative analysis is a type of data analysis used in normative legal studies. The latest legal regulations regarding efforts to safeguard personal data, especially related to criminal acts that occur and are carried out by unauthorized pinjol applications, are Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The PDP Law serves as a foundation and ensures that everyone's personal information is legally protected, preventing misuse of personal information for purposes that could harm third parties. In addition, the PDP Law provides administrative and criminal sanctions for all crimes related to personal data, including misuse of data and unauthorized access to that data, such as in cases of illegal online loan applications.

**Keywords:** Personal Data Protection, Illegal Online Loan Applications

### PENDAHULUAN

Globalisasi dan digitalisasi telah merambah ke seluruh penjuru dunia, memberikan kesan bahwa tidak ada batasan yang memisahkan manusia dalam masyarakat saat ini. Orang-orang di seluruh dunia memiliki akses mudah ke peristiwa yang terjadi di satu lokasi dalam hitungan detik, dan mereka dapat mempelajari peristiwa tersebut serta kemajuannya dengan cepat. Beginilah keadaan saat ini: kemajuan teknologi membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, hal ini bermanfaat bagi manusia dan lingkungan secara umum. Misalnya, memfasilitasi komunikasi, mempermudah akses pengetahuan, dan memungkinkan orang berkeliling dunia hanya dengan satu alat.<sup>1</sup>

Teknologi dan informasi merupakan penopang utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dampak Implementasi globalisasi sebagian besar dibantu oleh informasi dan teknologi. Globalisasi berdampak pada sebagian besar aspek kehidupan manusia, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan politik. Bangsa

---

<sup>1</sup> St. Nirwansyah, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kemajuan Teknologi Informasi atas Pinjaman Online", *Jurnal Ensiklopedia Vol. 3 No. 5*, (Desember 2021)

Indonesia tidak mampu menahan derasnya laju perubahan di era ini akibat kemajuan dan perluasan teknologi informasi, telekomunikasi, dan sistem perekonomian global yang bertujuan untuk mewujudkan pasar bebas. Selain itu, terdapat persaingan yang ketat dan tingkat efisiensi yang tinggi di semua bidang industri. Integrasi di seluruh dunia. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendistribusikan dan mencari data yang berguna untuk berbagai tugas sehari-hari. Di sektor telekomunikasi, kemajuan teknologi terjadi dengan cepat dan diarahkan untuk menjadikan kehidupan lebih baik dan sejahtera. Untuk membangun masyarakat tanpa batas waktu, lokasi, atau jarak, teknologi informasi berdampak pada pertumbuhan sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu aspek gaya hidup serba cepat yang dicari oleh masyarakat yang memanfaatkan teknologi adalah sektor teknologi keuangan. Teknologi yang memfasilitasi konektivitas antar pengguna atau sektor keuangan masyarakat disebut dengan istilah *financial technology* atau disingkat *fintech*.

Teknologi Finansial, atau Fintech, adalah teknologi apa pun yang berkaitan dengan keuangan. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan sektor keuangan inilah yang dimaksud dengan *fintech*.<sup>2</sup> Fintech adalah istilah yang menggambarkan proses pemanfaatan perangkat lunak, komunikasi, dan internet untuk membangun layanan di sektor keuangan yang dikelola oleh bisnis start-up. Bentuk layanan fintech diantaranya investasi (*crowdfunding, peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), asuransi (*risk management*), pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), dan infrastruktur (*security*).<sup>3</sup> Fintech mungkin memegang kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Pertumbuhan pesat Fintech mungkin disebabkan oleh beragamnya layanan keuangan yang ditawarkannya, yang semuanya penting bagi kelancaran perekonomian dan sektor keuangan.<sup>4</sup> Khususnya sektor jasa pinjam meminjam yang digerakkan oleh teknologi informasi (LPMUBTI).

Fintech, membantu mereka yang terlalu sibuk untuk membeli, tidak ingin bepergian kemana pun, atau tidak ingin menggunakan ATM atau bank untuk mentransfer uang. Hasil dari penggabungan pengelolaan moneter dengan inovasi adalah inovasi moneter, yang mengubah tindakan konvensional menjadi tindakan langsung. Fintech telah memungkinkan terjadinya transaksi jarak jauh dalam beberapa detik dengan memfasilitasi pembayaran. Salah satu negara dimana pergerakan fintech berkembang pesat adalah Indonesia. Hingga April 2023, OJK di Indonesia telah mendaftarkan dan memberi izin kepada 127 perusahaan fintech.

*Peer to Peer Lending* biasa disebut *P2P Lending* atau pinjaman *online*, adalah salah satu jenis fintech yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dibandingkan dengan bank atau organisasi keuangan konvensional lainnya, lembaga ini menawarkan peluang pinjaman yang lebih luas dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel. Selain itu, meskipun sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap pendanaan, pinjaman yang dilakukan melalui platform online dianggap sesuai untuk pasar Indonesia mengingat tingginya persentase pemilik dan pengguna ponsel di sana.<sup>5</sup> Selain itu, berbagai entitas menawarkan layanan peminjaman dan peminjaman elektronik.

Meskipun suku bunga yang diberikan oleh pinjol lebih besar dibandingkan dengan suku bunga bank, meningkatnya jumlah perusahaan pinjaman online telah meningkatkan minat masyarakat terhadap program tersebut. Pinjaman legal dan ilegal adalah dua kejadian umum di komunitas besar saat ini, menurut pinjol. Alasan utama mengapa individu menggunakan P2P Lending untuk memenuhi kebutuhan keuangan mendesak mereka adalah kesederhanaan dan kemudahan perolehan pinjaman. Layanan ini juga sangat membantu dalam memperluas akses internet masyarakat terhadap barang-barang keuangan karena melibatkan beberapa pihak tanpa memerlukan kontak langsung.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Thomas Arifin, *Berani Jasi Pengusaha Sukses; Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018)

<sup>3</sup> Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta

<sup>4</sup> Farah Margaretha, Dampak *Electroning Banking* terhadap Kinerja Perbankan Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 19, No. 3, (2015): 514-516.

<sup>5</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection of The Rights of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*), *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, (2020): 354.

<sup>6</sup> Hendrawan Agusta, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 2, (2020): 160

Ada beberapa pembatasan yang diberlakukan sepanjang prosedur pengajuan pinjaman ini karena berbagai alasan, baik sah maupun terlarang. Secara hukum, kami akan mempertimbangkan pendapatan pengguna pinjaman; namun demikian, pinjaman ilegal atau non-legal tidak mempertimbangkan pendapatan kami karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa setiap aplikasi atau perusahaan pinjaman memiliki batasannya sendiri. Perjanjian tidak langsung dan perjanjian anonim dihasilkan dengan prosedur yang disebutkan di atas.

Fintech sangat mudah digunakan; hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan kebutuhannya sangat sedikit. Pengguna dapat memanfaatkan aplikasi dengan mudah dan bahagia selain efisiensi yang ditawarkan korporasi dalam bentuk beberapa layanan dan fitur baru. Seiring bertambahnya basis pengguna, prospek monetisasi aplikasi juga meningkat. Karena banyaknya laporan pelanggaran data fintech dan perlindungan yang tidak memadai, langkah-langkah keamanan juga diperlukan untuk menjamin kenyamanan pengguna. Hal ini dilakukan untuk menghentikan peretas mendapatkan data pribadi pengguna. Nama lengkap pengguna, nomor kartu keluarga, alamat lengkap, nomor ponsel, nomor kerabat, dan nomor identitas (NIK) termasuk di antara alat identifikasi gambar yang disertakan dalam data pribadi ini, beserta foto selfie dan KTP.

Hanya foto selfie dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor rekening yang dimasukkan harus sesuai dengan nama peminjam yang merupakan metode pengajuan pinjaman yang dapat diterima. Mengizinkan sinkronisasi kontak saat menginstal aplikasi pinjaman legal atau ilegal yang disediakan oleh perusahaan pemberi pinjaman adalah prasyarat paling penting. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa perusahaan pinjaman dapat menemukan nomor yang dapat dihubungi. Namun, karena kemudahan ini, masyarakat sering kali terlena dan mengabaikan kelemahannya, sehingga menyebabkan mereka gagal membayar kembali pinjaman konsumen karena suku bunga terus meningkat.<sup>7</sup>

Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman tersebut, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran.<sup>8</sup> Selain menagih peminjam dan menagih uang, mereka juga mengancam, mengintimidasi, dan meneror dengan mengklaim bahwa peminjam adalah buronan Daftar Penipuan *Online* (DPO). Gambar tersebut berisi informasi kontak Anda, termasuk nomor telepon, alamat, dan foto Anda. Selain itu, gambar dan foto tersebut dikirim ke kontak di ponselnya untuk merusak reputasinya. Selain itu, ada ancaman teror untuk melaporkannya ke polisi karena diduga mencuri barang. Selain itu, ancaman disampaikan ke grup *WhatsApp* dan nomor ponsel mereka melalui layanan pesan singkat. Meningkatnya jumlah pinjaman, khususnya pinjaman gelap, telah menimbulkan sejumlah dampak buruk, termasuk menimbulkan trauma dan bahkan keinginan bunuh diri bagi konsumen.<sup>9</sup>

Karena sifat pencemaran nama baik dari pembagian data pribadi oleh pemberi pinjaman online, masyarakat, dan pengguna fintech pada khususnya, memerlukan perlindungan hukum universal. Perlindungan diakui apabila diatur oleh peraturan atau ketentuan dan merupakan upaya negara atau badan hukum lainnya untuk melindungi pihak yang merugikan diri sendiri. Perlindungan yang dibicarakan disini adalah perlindungan hukum yang dimiliki pengguna antara hak dan kewajibannya; Artinya, pengguna mempunyai hak untuk membela diri terhadap penyedia jasa keuangan, namun mereka juga diwajibkan membayar utang pinjaman secara online. Dalam hal ini yang menjadi badan hukum dalam hubungan dengan orang lain dan lingkungannya adalah orang pribadi. Di sini, perlindungan konsumen mengacu pada upaya hukum yang tersedia bagi pelanggan untuk mengatasi permasalahan yang berdampak negatif terhadap mereka.

UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Dalam pengertian *rechtstaat*, negara yang sesungguhnya adalah subjek yang sah; menurut definisi hukum, Indonesia adalah sebuah negara. Ada bagian-bagian di *Rechtstaat* seperti:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian terhadap kekuasaan yang digunakan sebagai penjamin hak-hak manusia;
3. Pemerintahan yang ada sesuai dengan peraturan dan undang-undang; dan

---

<sup>7</sup> Anggun Lestari Suryamizon, Fauzi Iswari, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5, No. 1, (2021): 79

<sup>8</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, *Op.Cit*: 355

<sup>9</sup> Ramadhani Tripalupi Irma, "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis *Financial Technology* (Fintech), *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2019): 13-22

4. Pelayanan peradilan administrasi pada sengketa negara hukum memberikan tujuan sebagai pembatasan dan bentuk pengawasan terhadap gerak pada Langkah dan kewenangan melalui hukum.

Ada empat puluh hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Hak atas perlindungan pribadi adalah salah satunya. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Karena hak atas privasi mencakup pilihan untuk mengirimkan data pribadi atau tidak, pengumpulan dan pembagian data pribadi merupakan pelanggaran privasi individu. Komoditas atau aset berharga dalam perekonomian adalah data pribadi. Karena cara pemerintah dan dunia usaha komersial mengumpulkan dan menangani data pribadi, masalah privasi data pribadi di Indonesia baru-baru ini terungkap dan semakin penting. Permasalahan yang muncul di Indonesia terdiri dari:

1. Meningkatnya pengaduan pelanggaran privasi pribadi terkait dengan terganggunya data pribadi seseorang melalui media cetak dan elektronik, baik dari individu maupun kelompok atau organisasi;
2. Masyarakat telah menyatakan ketidakpuasannya atas identifikasi yang tidak tepat dan pemeliharaan privasi data pribadi mereka. Hal ini terutama terlihat pada industri perbankan dan kartu kredit, dimana data pribadi nasabah dapat diakses, dibagikan, dan didistribusikan antara bank dan perwakilannya tanpa sepengetahuan nasabah.

Di Indonesia, melindungi informasi pribadi merupakan perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume aktivitas digital, khususnya transaksi yang melibatkan penyampaian data pribadi oleh pengguna. Hukum harus digunakan sebagai alat penyelesaian dalam upaya mengatasi permasalahan yang berdampak pada manusia, komunitas, bangsa, dan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, hukum tidak dibentuk; sebaliknya, peraturan tersebut berkembang bersama masyarakat, mengatur hubungan manusia dengan individu lain selain standar hukum. Perlindungan data pribadi secara umum diatur oleh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE), dan saat ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penyedia jasa telekomunikasi wajib mengungkapkan data dan/atau identifikasi pelanggan pribadi sesuai dengan Pasal 17(3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016). Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah nomor telepon memenuhi syarat sebagai informasi individu. Informasi pribadi didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 Pedoman Korespondensi dan Data Tahun 2016 Pasal 20 (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016) tentang Kepastian Informasi Individu dalam Kerangka Elektronik. Oleh karena itu, nomor telepon dapat dikelompokkan menjadi satu data pribadi. Menggunakan nomor multifungsi Anda sebagai nomor ponsel tanpa izin pemiliknya, dengan anggapan terkait dengan informasi rumah. Dari undang-undang tersebut terlihat bahwa kepemilikan melanggar hak-hak masyarakat. Kurangnya entitas otoritas tertinggi yang mengawasi perlindungan data pribadi secara independen merupakan masalah yang sering muncul dalam perumusan peraturan terkait hal ini. Pencurian data melalui platform pinjaman online tanpa izin merupakan salah satu jenis kebocoran data pribadi yang banyak terjadi.

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur bagaimana data pribadi digunakan. Berdasarkan Pasal 68, penggunaan informasi pribadi untuk tujuan yang tidak sah dapat diancam dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Siapa pun yang merasa dirugikan atas pelanggaran penggunaan dan pengolahan data pribadi dapat mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi bagi dirinya sesuai dengan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjol ilegal. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 UUPDP. undang yang sah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan UU PDP, pihak yang merasa dirugikan akibat pengolahan data pribadi yang diproses secara melanggar hukum dapat mengajukan gugatan kepada organisasi yang mengeksploitasi data pribadi melalui aplikasi pinjol ilegal. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan perlindungan hukum yang jelas terhadap data pribadi serta penegakan hukum terhadap eksploitasi data pribadi, khususnya di Indonesia terkait pengajuan pinjaman tanpa izin. Banyaknya kejadian kebocoran data pribadi menunjukkan betapa mudahnya hak privasi masyarakat Indonesia dilanggar dan dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif. Salah satu alasan mengapa sangat penting untuk mengamankan data pribadi untuk menjamin keamanannya adalah meluasnya penggunaan platform digital.

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang adalah metodologi penelitian yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode untuk membicarakan hal-hal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi subjek penelitian normatif yang menggunakan metode perundang-undangan. Oleh karena itu, metode legislasi ini melihat ketentuan undang-undang sebelum menghubungkannya dengan permasalahan aktual.

### 2. Rancangan Kegiatan

Setiap kali seorang peneliti melakukan penelitian, peneliti harus merencanakan tindakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Rencana kegiatan penelitian ini terkait dengan penyidikan penyebaran data pribadi yang dilakukan aplikasi pinjaman online ini oleh pihak peradilan. Para peneliti mengerjakan proyek ini selama tiga bulan, mulai Desember 2023 hingga Februari 2024.

### 3. Ruang Lingkup

Tentu saja selalu ada kemungkinan adanya pembatasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang diteliti oleh peneliti untuk penelitiannya. Adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga menyebabkan konsentrasinya pada permasalahan yang berkaitan dengan peninjauan kembali atas keluarnya data pribadi yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman online. Analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi fokus penelitian ini. Dalam hal ini, objek penelitian tidak diragukan lagi sangatlah penting.

Tujuan yang ingin diselidiki peneliti secara ilmiah adalah objeknya, oleh karena itu wajar jika objek dalam suatu proyek penelitian sangatlah penting. Oleh karena itu, hukum itu sendiri menjadi objek penelitian hukum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi fokus kajian dalam menyikapi tinjauan yuridis terhadap peredaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online.

### 4. Bahan dan Alat Utama

Karena bahan penelitian yang berbeda digunakan untuk jenis penelitian yang berbeda, maka bahan penelitian khusus ini cocok untuk penelitian penulis. Sumber daya hukum dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi digunakan dalam penelitian normatif pengujian yuridis terhadap sebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ini.

#### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang merupakan isi pokok hukum ini. Aturan hukum tertulis tersebut terdiri atas putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim, undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif, dan aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan badan eksekutif.<sup>12</sup> Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Muatan hukum yang didasarkan pada teori atau ajaran para ahli disebut muatan hukum sekunder. Jenis konten ini dapat diterbitkan dalam bentuk cetak atau digital seperti buku atau artikel.<sup>13</sup> Dokumen hukum sekunder yang termasuk dalam penelitian ini antara lain buku hukum, publikasi hukum, dan surat kabar atau majalah yang membahas tentang aplikasi pinjaman internet tidak sah yang menyebarkan informasi pribadi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>10</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 87.

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), halaman 71

<sup>12</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), halaman 144.

Bagian ini menjelaskan tentang bahan hukum tersier, yaitu bahan pelengkap yang berkaitan dengan dokumen hukum primer dan sekunder.<sup>14</sup> Berkenaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pada bagian ini dijelaskan bahan hukum tersier yang merupakan bahan pelengkap. Sumber daya hukum pihak ketiga ini hadir dalam bentuk situs web, yang berfungsi sebagai sumber untuk menemukan informasi hukum yang tidak ditemukan dalam teks hukum primer atau sekunder.

Instrumen penelitian primer Instrumen penelitian primer adalah catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan penyebaran data pribadi melalui aplikasi pinjaman online terlarang.

#### 5. Tempat

Tempat dalam penelitian ini adalah negara Indonesia karena mengaji isi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang diterbitkan oleh badan legislatif yang ada di Indonesia.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Analisis dokumen merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kajian peninjauan kembali terhadap penyebaran informasi pribadi melalui aplikasi pinjaman online palsu. Studi dokumen mengkaji berbagai dokumen, baik yang sudah ada maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

#### 7. Definisi Operasional

##### a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah sebuah proses analisis dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa, Tindakan, atau dokumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menilai keabsahan, kesesuaian, dan konsekuensi hukum dari peristiwa, Tindakan atau dokumen tersebut.<sup>16</sup>

##### b. Penyebaran Data Pribadi

Penyebaran data Pribadi adalah Tindakan membagikan informasi pribadi seseorang kepada pihak lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tersebut. Ada beberapa cara untuk mencapai hal ini, seperti melalui internet, media sosial, ataupun secara langsung.

##### c. Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Aplikasi pinjaman online ilegal adalah aplikasi yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi ini biasanya memiliki Bunga tinggi, proses penagihan yang kasar, dan sering kali menjebak peminjam dalam lingkaran hutang.

#### 8. Teknik Analisis

Mengingat penelitian ini bersifat normatif, maka pendekatan analisis data yang diambil adalah pendekatan kualitatif. Secara kualitatif artinya agar data lebih mudah dipahami dan dianalisis, kualitas dan data harus cukup diuraikan dengan kata-kata yang terorganisir dengan baik, logis, dan tidak tumpang tindih.<sup>17</sup> Hasilnya, penelitian normatif ini menawarkan penjelasan atas topik yang diteliti berdasarkan data berkualitas tinggi yang tersedia saat ini. Kesimpulan penelitian dibentuk menjadi kalimat-kalimat yang teratur dan sistematis, yang akan dibahas kemudian pelajaran ini.

## HASIL

Salah satu alat penting dalam menjaga supremasi hukum adalah lembaga legislatif, yang menerapkan hukum sebagai kebijakan hukum untuk melaksanakan tujuan negara. Akibat dari keadaan tersebut maka peraturan yang dibentuk pemerintah menjadi alat untuk membela hak-hak hukum warga negara dan menegakkan hak asasi manusia (HAM). Namun karena undang-undang merupakan dokumen politik-hukum, maka pembentukannya sangat bergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Akibatnya, pembahasan mengenai undang-undang seringkali berlarut-larut atau bahkan terhenti ketika posisi pembuatnya berubah. Konstitusi. Meskipun hal ini mungkin terlihat bertentangan dengan upaya penegakan hak asasi warga negara, namun hal ini sebenarnya merupakan prosedur standar di negara demokrasi. Penyedia layanan pinjaman online harus memperhatikan hak-hak pelanggannya. Dalam hal ini, kesepakatan yang ditawarkan memikat seseorang untuk

---

<sup>14</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 19

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>17</sup> Ishaq, *Op.Cit*, halaman 73.

menggunakan layanan pinjaman online. Oleh karena itu, perusahaan yang menawarkan layanan pinjaman online harus memperhatikan hak-hak konsumen saat menggunakan layanan tersebut.

Hak-hak pengguna layanan pinjaman online tidak sepenuhnya tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan tersebut dituangkan secara jelas dalam pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan dan batasan penyelenggara pinjaman online. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya;
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan;
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna;
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.
6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara; dan
7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna.

Berbagai pelanggaran juga dilakukan oleh perusahaan Fintech. Kasus ini melibatkan dugaan intimidasi penagihan (Pasal 368 dan 29 KUHP dan Pasal 45 UU ITE), penyebarluasan data pribadi (Pasal 32 dan 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 dan 378 KUHP), dan pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 dan 45 1 UU ITE). Pada 20 Agustus 2021, OJK, Bank Indonesia, Polri, Kominfo, dan Kemenkop UKM mengeluarkan pernyataan komitmen bersama untuk mengakhiri pinjaman gelap. Sesuai dengan kewenangannya untuk menjaga masyarakat, masing-masing kementerian dan lembaga akan mengambil langkah lebih proaktif dalam memberantas pinjaman internet ilegal sebagai dampak dari deklarasi komitmen bersama ini. Komitmen kerja sama ini mencakup penegakan hukum, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pencegahan.<sup>18</sup>

Mengingat betapa cepatnya teknologi berkembang dan betapa rumitnya internet, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting bagi masyarakat. Ketika kebocoran data terjadi, mekanisme keamanan internet menjadi semakin tidak dapat diprediksi dan rentan. (1) Data pribadi adalah keterangan mengenai perorangan yang dapat diidentifikasi atau dapat diidentifikasi sendiri-sendiri atau digabungkan dengan informasi lain, baik langsung maupun tidak langsung melalui sarana elektronik atau non-elektronik, menurut UU 27/2022 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 (2) Tujuan keseluruhan dari perlindungan data pribadi selama pemrosesan adalah untuk memastikan bahwa hak konstitusional individu yang memberikan data pribadi ditegakkan.

Siapa pun yang meyakini haknya atas perlindungan data pribadi telah dilanggar dapat menolak tindakan ini berdasarkan pasal 10 ayat UU PDP. Ketika hak-hak ini dilanggar, seperti ketika data pribadi digunakan untuk penipuan atau ketika disebarluaskan untuk ancaman dan terorisme, ada kemungkinan bahwa subjek data pribadi akan terkena dampak yang signifikan.

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 12 ayat 1 undang-undang tersebut, penyelenggara pinjaman ilegal dapat dituntut secara hukum, dan siapa pun yang meyakini datanya digunakan secara ilegal dapat mengajukan gugatan dan menerima kompensasi atas pelanggaran, akses tidak sah, dan penyebaran data pribadi. dilakukan oleh pelaku pinjol ilegal. -Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Cara yang sangat kejam dalam mengumpulkan pinjaman internet ilegal ini melibatkan akses data seluler peminjam dan menggunakannya untuk mengancam peminjam dengan tindakan hukum jika mereka gagal melakukan pembayaran pinjaman.

---

<sup>18</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>

Pihak yang kedapatan melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016). Sejak Desember 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika telah memberlakukan Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016). Peraturan ini mencakup perlindungan perolehan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengumuman, transmisi, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi. Sesuai PM 20/2016, sistem elektronik yang tersertifikasi dan mempunyai kebijakan internal untuk perlindungan data pribadi adalah sistem yang dapat digunakan dalam proses pelestarian data pribadi. Kebijakan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengeluaran, sumber daya manusia, teknik, dan penggunaan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PM 20/2016, pemilik data mempunyai hak sebagai berikut: dapat meminta agar data pribadi tertentu yang disimpan dalam sistem elektronik dimusnahkan; mereka dapat mengajukan keluhan agar sengketa data pribadi dapat diselesaikan; mereka dapat mengakses data pribadi historis mereka; dan mereka dapat meminta agar kerahasiaan data mereka dijaga. Pasal 26 PM 20/2016 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 lebih mengutamakan perlindungan informasi pribadi pengguna pinjaman gelap. Perihal dan kategori data pribadi diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022. Menurut ayat 1 UU PDP, data pribadi adalah informasi tentang orang-orang nyata yang dapat diidentifikasi secara unik, baik sendiri maupun bersama dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak. secara tidak langsung, melalui penggunaan sarana elektronik atau non-elektronik. Pasal 4 UU PDP memberikan penjelasan tambahan mengenai data pribadi dengan mengelompokkannya menjadi dua kategori, yaitu data pribadi khusus dan data pribadi umum. Menurut pasal 1 ayat 4 UU PDP yang mendefinisikan pengontrol data pribadi adalah setiap orang perseorangan, badan publik, atau organisasi internasional yang bertindak untuk menetapkan tujuan dan melakukan pengendalian terhadap pengolahan data, pihak aplikasi pinjol dalam kasus pinjol ilegal adalah disebut sebagai pengontrol data pribadi. individu.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 lebih mengutamakan perlindungan informasi pribadi pengguna pinjaman gelap. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur tentang perlindungan data pribadi. Tindak pidana menyebarkan dan menyalahgunakan data pribadi dapat mengakibatkan depresi pada korban serta kerugian berupa uang dan tidak berwujud. Dalam upaya menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang melarang pembagian dan eksploitasi data pribadi, maka disahkanlah peraturan perundang-undangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi. Hal ini akan membantu para korban mendapatkan keadilan dan memastikan bahwa mereka yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penyalahgunaan dan pendistribusian data pribadi; Namun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hal ini dengan lebih tepat.

Perlindungan data adalah skenario yang perlu direalisasikan atau tujuan bisnis yang perlu dicapai. Membangun dan memelihara sistem perlindungan data pribadi setiap individu merupakan bagian dari tujuan perlindungan data pribadi. Contoh *lex specialis* atau undang-undang yang secara tegas mengatur keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pelanggar kebijakan data pribadi akan menghadapi dampak hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya menjadi landasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data dan batasan data. Oleh karena itu, *Investree* bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk menjaga sistem penyimpanan data di *Investree* guna meminimalisir kerusakan sistem dan mencegah kebocoran data konsumen. Staf IT juga berulang kali melakukan verifikasi sistem data untuk memastikan keamanan data selalu terjaga. Berkat pemeliharaan dan pemeriksaan rutin, sistem data kami sejauh ini terbukti aman, tidak ada kebocoran data konsumen.

Penegakan hukum selama ini baru bergerak dari tahap penyidikan hingga menutup usaha atau korporasi seperti yang melaksanakan atau memberikan pinjaman ilegal, dengan menetapkan ketentuan pidana terhadap mereka yang dalam praktiknya menyebarkan dan menyalahgunakan data pribadi. Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3) UU PDP, pelaku dapat dikenakan sanksi. Pidana penjara paling lama lima (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

dikaitkan dengan ketentuan pidana masing-masing pasal. Begitu pula dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dikaitkan dengan setiap barang. Jumlah tertinggi adalah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada kasus pinjol illegal, selain data e-KTP, pihak aplikasi pinjol illegal melakukan akses terhadap isi ponsel pengguna dan menggunakan data pribadi seperti email dan foto pengguna. Beberapa penagihan dilakukan secara paksa dengan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir setidaknya 738 fintech yang melanggar hukum pada 2018. Fintech yang diblokir biasanya harus memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sering menyalahgunakan informasi pribadi. Hal ini mengacu pada syarat dan ketentuan *e-commerce* di Indonesia yang mengatur pengumpulan informasi pribadi dari konsumen, termasuk nama, nomor ID, alamat, alamat email, nomor telepon, dan beberapa informasi biometrik. Karena kurangnya regulasi perlindungan data pribadi, tidak mungkin untuk menstandarkan aturan yang mengatur masalah ini, dan hak subjek data harus diakui. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat-ELSAM (2018) menemukan banyak ketidaksesuaian antara aturan privasi dan persyaratan layanan untuk setiap platform dan prinsip perlindungan data pribadi dalam survei terhadap sepuluh perusahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.

Selain itu, konsumen layanan pinjaman online yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan tampak “enggan” untuk melaporkan kepada penegak hukum perlakuan yang mereka terima akibat pinjaman yang masih jatuh tempo, sehingga pemberi pinjaman online dapat tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. dalam mengintimidasi dan mengancam konsumen bisnis pinjaman online tersebut. Karena tindak pidana ini termasuk dalam delik aduan, maka polisi dalam situasi ini tidak bisa bertindak tanpa adanya aduan dari para pengguna usaha pinjaman online. Suatu delik yang hanya dapat dituntut atas pengaduan pihak yang terkena dampak (gelaedeede parti) disebut delik aduan. Contoh delik tersebut antara lain perzinahan (Pasal 284 KUHP), penghinaan (Pasal 310 juncto Pasal 319 KUHP), dan perselingkuhan (pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik, Pasal 335 Ayat 1 sub 2 jo Ayat 2 KUHP). Pasal 284, 310, dan 332 KUHP merupakan contoh delik aduan mutlak. Delik aduan diklasifikasikan berdasarkan jenis deliknya. Berdasarkan definisinya, pelanggaran-pelanggaran ini hanya dapat diadili berdasarkan pengaduan; 2) Delik aduan yang bersifat relatif, seperti yang dicakup dalam Pasal 367 KUHP, dinamakan demikian karena orang yang mengajukan pengaduan dan orang yang terkena dampaknya mempunyai hubungan tertentu.

## SIMPULAN

Peraturan perundang-undangan terkini mengenai upaya perlindungan data pribadi, khususnya terkait tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol tanpa izin adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang PDP menjadi landasan dan memastikan bahwa informasi pribadi setiap orang dilindungi secara hukum, mencegah penyalahgunaan informasi pribadi untuk tujuan yang dapat merugikan pihak lain. UU PDP juga memberikan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran data pribadi, seperti penyalahgunaan data dan pengajuan pinjaman ilegal yang mendapatkan data pribadi tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Elsam, Jakarta.
- Thomas Arifin, *Berani Jasi Pengusaha Sukses; Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

### **Jurnal Ilmiah**

Agusta, Hendrawan, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 2, (2020): 160

Irma, Ramadhani Tripalupi, “Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis *Financial Technology (Fintech)*”, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2019): 13-22

Margaretha, Farah, Dampak *Electroning Banking* terhadap Kinerja Perbankan Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 19, No. 3, (2015): 514-516.

Nirwansyah, St., “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kemajuan Teknologi Informasi atas Pinjaman Online”, *Jurnal Ensiklopedia* Vol. 3 No. 5, (Desember 2021)

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection of The Rights of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, (2020): 355

Suryamizon, Anggun Lestari dan Fauzi Iswari, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5, No. 1, (2021): 79

### **Website**

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>